SALINAN

BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 41 TAHUN 2008

TENTANG

REFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA DI KABUPATEN BANDUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa pedoman pelaksanaan pengadaan barang/jasa Pemerintah, telah diatur dan ditetapkan dalam di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bandung telah diatur dan ditetapkan dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

b. bahwa dalam rangka memenuhi salah satu persyaratan Program P2TPD yang diatur oleh Departemen Dalam Negeri khususnya yang berkaitan dengan reformasi pengadaan barang dan jasa, maka ketentuan peraturan perundang-undangan yang telah ditentukan Pemerintah Daerah perlu disesuaikan dengan panduan dari Departemen Dalam Negeri;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bandung tentang Reformasi Pengadaan Barang / Jasa Di Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950);

2. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Depan Muka Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3789);

3. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

4. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);

5. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);

6. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1996 tentang Pelaksanaan Hak dan Kewajiban dan Peran Serta Masyarakat Mari Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3660);

10. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 1999 tentang Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Republik Indonesia/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4855) ;

15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);

17. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4330) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Mentari Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 3 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 3);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 19 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 21);

25. Peraturan Bupati Bandung Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2008 Nomor 4).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG REFORMASI DI BIDANG PENGADAAN BARANG / JASA DI KASUPATEN BANDUNG.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah bersama Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
3. Bupati adalah Bupati Bandung.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan daerah.
5. Reformasi adalah bentuk kegiatan yang bersifat membangun melalui perubahan-perubahan untuk perbaikan dibidang sosial, politik dan agama menuju pemerintahan yang baik (good governance).
6. Satuan Kerja adalah Perangkat Daerah yang melaksanakan proses pengadaan barang/jasa.
7. Unit Penggerak Reformasi Pengadaan adalah unit kerja pemerintah untuk mengarahkan implementasi reformasi pengadaan barang/jasa.

BAB II

RUANG LINGKUP REFORMASI DI BIDANG PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 2

Ruang lingkup reformasi di bidang pengadaan barang/jasa, meliputi :

1. Informasi.
2. Prosedur.
3. Pengambilan kuputusan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan evaivasi di bidang pengadaan barang dan jasa.

Pasal 3

(1) Hasil-hasil kegiatan melalui prosedur/metode pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan oleh satuan kerja.

(2) Aspek-aspek perumusan , perencanaan, pengambilan kebijakan/keputusan meliputi :

 a. informasi berkaitan dengan seluruh proses perencanaan kegiatan pengadaan barang/jasa satuan kerja.

 b. informasi proses perjanjian/kontrak yang diterbitkan berkaitan dengan pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

(3) Metode/tata cara sebagaimana dimaksud ayat (1) dan ayat (2) pasal ini, dirumuskan dalam mekanisme yang menjamin pemerataan informasi pada masing-masing satuan kerja,

BAB III

TUGAS POKOK, FUNGSI DAN KEWAJIBAN PELAKSANA REFORMASI PENGADAAN BARANG DAN JASA

Bagian Kesatu

Tugas Pokok

Pasal 4

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator reformasi pengadaan barang/jasa mempunyai tugas memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan pelaksanaan sebagian tugas Sekretaris Daerah di bidang penetapan penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah di bidang pengkoordinasian pelayanan kesejahteraan sosial, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah.

Pasal 5

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai unit penggerak (focal point) reformasi pengadaan barang/jasa mempunyai tugas pokok, melaksanakan sebagian tugas Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat dalam merencanakan teknis operasional, merumuskan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan koordinasi teknis administratif penyusunan rumusan kebijakan dan pengkoordinasian Dinas Daerah dan Lembaga Teknis Daerah melalui koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

Bagian Kedua

Fungsi

Pasal 6

Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat sebagai koordinator reformasi pengadaan barang/jasa mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian pelayanan kesejahteraan sosial, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah.
b. Perumusan penetapan kebijakan petunjuk teknis, tujuan, sasaran dan monitoring penyelenggaraan administratif pemerintahan daerah di bidang pengkoordinasian pelayanan kesejahteraan sosial, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah.
c. Penyelenggaraan pembinaan administratif pemerintahan daerah di bidang pengkoordinasian pelayanan kesejahteraan sosial, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah.
d. Pengkoordinasian tugas bagian-bagian di lingkungan Asisten Perekonomian dan Kesejahteraan Rakyat.
e. Perumusan penetapan kebijakan evaluasi dan pelaporan di bidang pengkoordinasian pelayanan kesejahteraan sosial, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan dan pengembangan perekonomian daerah.
f. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.
g. Penetapan rumusan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan perangkat daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan Instansi lainnya dl bidang pengkoordinasian pelayanan kesejahteraan sosial, pengendalian pelaksanaan pembangunan serta pengkoordinasian peningkatan peningkatan dan pengembangan

perekonomian daerah

h. Koordinator, fasilitasi reformasi pengadaan barang dan jasa dalam lingkungan pemerintah Kabupaten Bandung.

Pasal 7

Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai unit penggerak *(focal point)* reformasi pengadaan barang/jasa mempunyai fungsi

a. Penetapan rumusan kebijakan perencanaan teknis operasional koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

b. Pelaksanaan rumusan kebijakan koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

c. Pengkoordinasian dalam pelaksanaan koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

d. Pengkoordinasian rumusan penyusunan kebijakan penyelenggaraan koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

e. Penyelenggaraan pembinaan administratif koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

f. Penetapan rumusan kebijakan analisa, monitoring, evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

g. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

h. Penetapan pelaksanaan koordinasi teknis dengan perangkat daerah, DPRD, Pemerintah, Pemerintah Provinsi dan instansi lainnya di bidang koordinasi teknis penyusunan program pembangunan, pelayanan dan pengendalian pembangunan serta analisa, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah.

i. Mengarahkan dan mengkoordinasikan perumusan dan penerapan reformasi kebijakan, sistem dan prosedur pengadaan, standar dokumen pengadaan dan dokumen kontrak yang wajib diterapkan oleh semua satuan kerja di pemerintah kabupaten, dan memeliharanya sesuai dengan perkembangan peraturan perundangan pengadaan yang berlaku di tingkat nasional, dan/atau yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) tingkat pusat.

j. Menyusun dan memelihara database pengaduan / sanggahan pengadaan dan pengaduan masyarakat, termasuk tindak lanjut penanganan penyelesaian beserta penerapan sanksinya dengan cara menyampaikan informasi kepada peserta lelang yang menyanggah, unsur masyarakat yang menyampaikan aduan maupun pihak-pihak terkait lainnya.

k. Menyebarluaskan kepada masyarakat luas informasi kunci tentang kesempatan/informasi pengadaan barang/jasa melalui media sebagaimana ketentuan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 dan mengumumkan hasil-hasil proses pengadaan barang/jasa agar dapat diketahui oleh masyarakat.

l. Mengamati, memantau dan melaporkan kesesuaian penerapan peraturan dan prosedur pengadaan untuk memastikan bahwa semua instansi publik dan para penawar mematuhi peraturan yang ada selama proses pengadaan dan memantau serta mengevaluasi proses pelaksanaan agar tidak menyimpang dari kontrak yang telah disepakati.

m. Mengkoordinasikan dan fasilitasi pihak-pihak yang menyelenggarakan pelatihan proses pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

n. Melaksanakan pembinaan/pemantapan proses pengadaan melalui procurement unit yang diperlukan oleh satuan kerja lain di Kabupaten Bandung, sekaligus mengupayakan proses sertifikat bagi para pagawal yang barminat dan mampu untuk mengikuti ujian nasional sertifikasi pengadaan barang/jasa pemerintah.

o. Melaksanakan survey terhadap pengalaman instansi dalam proses pengadaan barang/jasa dan melaksanakan evaluasi tahunan terhadap proses pengadaan barang/jasa serta melakukan hubungan/kontak dengan pihak Lembaga Pengembangan Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LPKPP) berkaitan dengan pengembangan kebijakan pengadaan.

p. Pelaksana teknis fasilitasi dan pengkoordinasian pembaharuan pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Bandung.

Bagian Ketiga

Kewajiban

Pasal 8

Kewajiban Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai unit penggerak *(focal point)* di bidang reformasi pengadaan barang / jasa meliputi :

a. Pelaksanaan koordinasi perumusan dan penerapan reformasi di bidang pengadaan barang/jasa pada satuan kerja.

b. Tidak terlibat dalam proses pengadaan barang/jasa untuk kegiatan/proyek, termasuk dalam kepanitiaan pengadaan atau pemeriksa.

BAB IV

REFORMASI PENGADAAN BARANG/JASA

Pasal 9

(1) Memberlakukan dokumen lelang sesuai dengan standar dan format-format yang telah ditentukan dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(2) Menetapkan mekanisme untuk merekam dan menangani pengaduan dan sanggahan dalam hal pengadaan, beserta mekanisme pemberian sanksi kesalahan pengadaan sebagai berikut :

 a. Sanggahan dilakukan oleh pihak-pihak peserta lelang dan dapat menunda pelaksanaan pengadaan jika sanggahan belum terselesaikan dengan tetap mengacu prosedur penyampaian sanggahan sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

 b. Sanggahan dapat diajukan oleh peserta lelang baik secara sendiri-sendiri maupun bersama dengan peserta lelang lain apabila terjadi penyimpangan prosedur yang merugikan negara maupun masyarakat.

 c. Pengaduan dapat dilakukan oleh anggota masyarakat yang bukan peserta lelang baik secara sendiri-sendiri atau bersama-sama apabila telah terjadi penyimpangan prosedur yang tidak sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

 d. Pengaduan masyarakat dapat diajukan kepada pimpinan unit kerja pengguna barang/jasa, Inspektorat Kabupaten Bandung, dan/atau Kepolisian jika penyimpangan yang terjadi sudah menyangkut tindak pidana.

e. Sanggahan dan pengaduan dapat dilakukan jika terjadi hal-hal berikut ini :

1) Panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang menyalahgunakan wewenangnya;dan/atau

2) Pelaksanaan pelelangan menyimpang dari ketentuan yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa; dan/atau

3) Terjadi praktek KKN di antara peserta lelang dan/atau dengan anggota panitia/pejabat pengadaan/pejabat yang berwenang;dan/atau

4) Terdapat rekayasa pihak-pihak tertentu yang mengakibatkan pelelangan tidak adil, tidak transparan dan tidak terjadi persaingan yang sehat.

f. Panitia/pejabat pengadaan bersama dengan pengguna anggaran bertanggung jawab atas seluruh proses pelelangan dan hasil evaluasi yang dilakukan. Panitia/pejabat pengadaan wajib menyampaikan bahan-bahan, yang berkaitan dengan sanggahan peserta lelang dan pengaduan masyarakat baik secara tertulis maupun lisan kepada pejabat yang berwenang memberikan jawaban atas sanggahan dan pengaduan tersebut.

g. Pejabat yang berwenang menetapkan pemenang lelang memberikan jawaban tertulis selambat-lambatnya dalam 5 (lima) hari kerja atas sanggahan peserta lelang.

h. Pengaduan masyarakat harus ditindak lanjuti secara proporsional sesuai dengan masalahnya. Proses penyelidikan dan tindak lanjut atas proses pengaduan masyarakat tidak harus menunda proses pelaksanaan pengadaan.

i. Ketentuan tindak lanjut atas sanggahan dan pengaduan adalah sebagai berikut :

1) Apabila pelaksanaan evaluasi tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa karena kesalahan atau kelalaian panitia/pejabat pengadaan, maka pejabat yang telah berwenang memerintahkan panitia/pejabat pengadaan melakukan evaluasi ulang.

2) Apabila terbukti terjadi KKN antara pejabat yang berwenang, anggota panitia/pejabat pengadaan dengan peserta lelang tertentu yang merugikan peserta lainnya, maka diambil tindakan dengan memberhentikan pejabat/anggota panitia/pejabat pengadaan dari jabatannya dan menggugurkan penawaran peserta yang terlibat KKN tersebut. Kemudian pejabat yang berwenang mengganti panitia/pejabat pengadaan dengan pejabat lain untuk melakukan evaluasi ulang.

3) Peserta lelang yang terlibat KKN dan rekayasa dikenakan sanksi berupa pencairan jaminan penawaran dan dilarang untuk mengikuti kegiatan pengadaan barang/jasa di instansi pemerintah selama 2 (dua) tahun.

4) Apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa, maka dilakukan pelelangan ulang dimulai dari pengumuman kembali oleh panitia/pejabat pengadaan yang baru.

5) Apabila peserta lelang yang menyanggah tidak dapat menerima jawaban atas sanggahan dari pengguna barang/jasa, maka peserta lelang tersebut dapat mengajukan sanggahan banding kepada Bupati, selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya jawaban sanggahan tersebut. Sedangkan proses pengadaan dapat dilanjutkan tanpa harus menunggu hasil keputusan tersebut.

(3) Menggunakan prosedur pasca kualifikasi untuk pengadaan barang dan jasa dengan nilai kontrak dibawah Rp. 50.000.000.000,00 (Lima Puluh Milyar) dengan tetap memperhatikan ketentuan lain yang diatur dalam Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

(4) Menyebarluaskan hasil pelelangan/daftar pemenang kontrak, nama pemenang dan lingkup/harga kontrak, rencana pengadaan serta sanksi yang diterapkan atas kesalahan pengadaan kepada masyarakat luas melalui buletin pengadaan. Mulai Tahun 2006 akan disebarluaskan juga kepada masyarakat laporan kemajuan proyek.

(5) Memonitor dan menyebarluaskan kepada masyarakat luas harga satuan yang digunakan untuk kontrak pekerjaan konstruksi dan harga untuk kategori barang-barang utama. Pelaksanaan langkah reformasi ini akan dimulai pada Tahun 2006.

(6) Meniadakan prasyarat lelang terbatas hanya untuk penawar yang terdaftar dalam wilayah Kabupaten. Pelelangan umum dinyatakan terbuka bagi peserta lelang yang memenuhi syarat. Pelaksanaan langkah reformasi ini akan dimulai pada Tahun 2006.

(7) Setiap pejabat/staf Pemerintah Kabupaten yang terlibat dalam keputusan pengadaan termasuk pimpinan proyek/kegiatan, anggota panitia pengadaan, dan staf Inspektorat Kabupaten Bandung yang terlibat dalam audit pengadaan harus telah memiliki sertifikat dan/atau telah mengikuti pelatihan pengadaan. Pelaksanaan langkah reformasi ini akan dimulai pada Tahun 2008.

(8) Panitia pengadaan diharuskan meminta input atau evaluasi teknis dari minimal 1 (satu) orang anggota masyarakat yang profesional di bidangnya.

(9) Melaksanakan survey tahunan tentang pengalaman peserta lelang yang berpartisipasi dalam pelelangan umum termasuk pandangan/persepsi masyarakat akan praktek pengadaan publik, hasil survey tersebut akan disebarluaskan kepada masyarakat luas.

(10) Paling lambat pada tahun 2007 semua aktifitas pengadaan telah di audit oleh Inspektorat, dan laporan audit tersebut masuk dalam laporan pemeriksaan tahunan Inspektorat.

(11) Paling lambat pada tahun 2007, melakukan analisis secara reguler atas kecederungan harga satuan dan menyebarluaskannya kepada masyarakat luas.

BAB V

STRUKTUR ORGANISASI PELAKSANA REFORMASI PENGADAAN BARANG / JASA

Pasal 10



BAB VI

PENGAWASAN

Fungsi Pengawasan

Pasal 11

Fungsi pengawasan yang dilakukan terhadap Satuan Kerja Pengelolaan Barang/Jasa, meliputi Pengawasan Fungsional.

Pasal 12

(1) Pengawasan fungsional dilakukan oleh Bupati.

(2) Pengawasan Fungsional sebagaimana dimaksud ayat (1) pasal ini, dilaksanakan oleh Inspektorat yang menyangkut pelaksanaan verifikasi atas pelaksanaan reformasi di bidang pengadaan barang/jasa den melaporkan kepada Bupati.

Pasal 13

Dalam melaksanakan pengawasan fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 12, Bupati cq. Inspektorat, dapat :

a. Meminta, menerima dan mengusahakan untuk memperoleh baha-bahan dan atau keterangan yang berkaitan dengan pengadaan barang / jasa pada satuan kerja.

b. Menerima, mempelajari dan melakukan pemeriksaan atas kebenaran pengaduan publik berkaitan dengan proses pengadaan barang/jasa pada satuan kerja.

c. Memerintahkan kepada pejabat yang berwenang mengenai langkah-langkah yang bersifat preventif maupun represif terhadap segala bentuk pelanggaran yang berkaitan dengan pengadaan barang/jasa.

Pasal 14

Masyarakat dapat melakukan pengawasan atas penyelenggaraan kegiatan pengadaan barang/jasa, melalui :

a. pemberian informasi adanya indikasi terjadinya korupsi, kolusi dan nepotisme.

b. penyampaian pendapat dan saran mengenai perbaikan, penyempurnaan baik bersifat preventif maupun refresif atas masalah yang akan disampaikan.

c. memantau proese pelaksanaan pengadaan barang/jasa.

BAB VII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 15

(1) Setiap orang yang memberikan informasi mengenai pelanggaran ketentuan dalam prosedur pengadaan barang/jasa dilindungi sesuai ketentuan yang berlaku.

(2) Setiap orang yang temasuk dalam ketentuan ayat (1) pasal ini, memiliki hak-hak sebagaimana diatur dalam Undang-undang yang mengatur mengenai perlindungan saksi.

Pasal 16

Dengan diundangkannya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Bandung Nomor 33 Tahun 2005 tentang Pelaksanaan Reformasi di Bidang Pengadaan Barang/Jasa di Kabupaten Bandung dan Keputusan Bupati Bandung Nomor 100/Kep. 119 - Binpemum/2007 tentang Penunjukan Bagian Pembangunan Sekretariat Daerah sebagai Unit Penggerak *(Focal Point)* Reformasi Pengadaan Barang dan Jasa di Kabupaten Bandung, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur leblh lanjut oleh Bupati .

Pasal 18

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 25 September 2008

BUPATI BANDUNG,

OBAR SOBARNA

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 25 September 2008

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOFIAN NATAPRAWIRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2008 NOMOR 41

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



DICKY ANUGRAH, SH., M.Si
Pembina / IVa
NIP. 19740717 199803 1 003